

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pajak perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Perusahaan mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan di Indonesia maka penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin bertambah. Hal ini mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan pajak untuk menghindari hal-hal yang sekiranya tidak diinginkan, misalnya penyelewengan atas pajak, pengenaan pajak berganda, dan lain sebagainya.

Pada umumnya wajib pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan bebas atau bisnis, akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, melainkan lebih kepada penyesuaian kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana laporan keuangan fiskal

akandilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Penyesuaian pencatatan antara berdasarkan kepada Standar Akuntansi Keuangan dengan fiskal yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perpajakan, akan menyebabkan timbulnya perbedaan tetap/beda tetap dan perbedaan sementara/beda temporer dalam penyusunan laporan keuangan dan fiskal.

Standar akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK NO.46 mengatur suatu metode akuntansi pajak penghasilan secara komprehensif menerapkan aktiva-kewajiban. Sedangkan akuntansi pajak penghasilan yang berorientasi pada neraca mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu dan sisa kerugian yang masih atau belum dikompensasikan. PSAK No. 46 mendefinisikan beda waktu dan beda tetap sebagai suatu perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban dengan nilai tercatat yang disajikan dalam neraca dan akan berakibat timbulnya kewajiban dan pengurang penghasilan atau biaya fiskal di masa depan. Dengan perkataan lain, beda waktu adalah efek akumulatif dari perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban untuk tujuan pelaporan keuangan komersial dan untuk tujuan laporan keuangan fiskal, terhadap suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mempunyai konsekuensi fiskal di masa depan. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian pada PT. BQ Coal Mining (BQCM) yakni perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara, dalam pelaksanaan kegiatan unit usaha maka perusahaan

perlu melakukan evaluasi atas akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis mengangkat konsep tersebut sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul “Penerapan PSAK No.46 Atas Pajak Penghasilan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pada PT.BQ Coal Mining.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan PSAK No. 46 yang dilakukan oleh PT. BQCM atas pajak penghasilan menurut UU No.36 Tahun 2008 sebagai dasar pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT BQCM tahun pajak 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 46 yang dilakukan oleh PT. BQCM atas pajak penghasilan menurut UU No.36 Tahun 2008 sebagai dasar pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT. BQCM Tahun Pajak 2014?

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai aplikasi teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan agar dapat meningkatkan dan menambah wawasan terhadap masalah perpajakan yang terus berkembang.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan digunakan sebagai masukan untuk bahan pertimbangan serta tolak ukur agar lebih meningkatkan wawasan mengenai peraturan-peraturan berdasarkan akuntansi dan perpajakan agar kedepannya dapat menerapkan PSAK No. 46 atas PPh sebagai dasar evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan.

